



P U T U S A N
No. 828 K/Pdt.Sus/2011

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA
MAHKAMAH AGUNG

memeriksa perkara perdata khusus (Perselisihan Hubungan Industrial) dalam tingkat kasasi telah memutuskan sebagai berikut dalam perkara:

PIMPINAN PT. SINAR INDO PRATAMA PUSAT SURABAYA
CQ. PIMPINAN PT. SINAR INDO PRATAMA CABANG KUPANG, berkedudukan di Jln. Yos Sudarso Osmok Kelurahan Alak, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **PAULUS D.B. NAM, SH.** Advokat, berkantor di Jl. Timur Raya KM. 5 Oesapa, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2011;
Pemohon Kasasi dahulu Tergugat;

m e l a w a n

DOMINIKUS TINO, umur 35 tahun, eks karyawan PT.Sinar Indo Pratama Cabang Kupang, bertempat tinggal di Rt. 23, Rw. 02, Kelurahan Namosain, Kecamatan Alak, Kota Kupang, dalam hal ini memberi kuasa kepada: **AYUB TIB, S.Sos**, Pengurus pada Kantor Dewan Pimpinan Cabang FKUI Serikat Buruh Sejahtera Indonesia Kabupaten dan Kota Kupang, beralamat di Jl. Gunung Meja II/57, Kelurahan Merdeka, Kota Kupang, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 17 Maret 2011;

Termohon Kasasi dahulu Penggugat;

Mahkamah Agung tersebut;

Membaca surat-surat yang bersangkutan;

Menimbang, bahwa dari surat-surat tersebut ternyata bahwa sekarang Termohon Kasasi dahulu sebagai Penggugat telah menggugat sekarang Pemohon Kasasi dahulu sebagai Tergugat di muka persidangan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, pada pokoknya atas dalil-dalil:

1. Bahwa Penggugat mulai bekerja pada Tergugat/PT.Sinar Indo Pratama Cabang Kupang sejak Oktober 2008, sebagai buruh/kondektur kendaraan truk dengan upah Rp.350.000,- (tiga ratus lima puluh ribu rupiah) setiap bulan sebagai upah /gaji pokok, ditambah tunjangan tidak tetap berupa uang



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

transport Rp.100.000,- per-bulan dan tunjangan uang makan Rp.100.000,- /bulan sampai dengan Juli 2010;

2. Bahwa karena upah minimum tersebut di luar tunjangan per bulannya tidak sesuai dengan ketentuan perundangan yang ada pada Pasal 89 (ayat 1 dan ayat 3) Undang-undang No. 13 tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan, maka Penggugat meminta kepada Tergugat, untuk membayar kekurangan upah sesuai ketentuan perundangan yang ada;
3. Bahwa karena tuntutan Penggugat tentang upah minimum tersebut, maka pada tanggal 14 Juli 2010 Tergugat mengeluarkan surat mutasi kepada Penggugat untuk dipindahkan ke Toko Sinar Bangunan Kupang (SK) Mutasi Nomor: 04/SK/Sindo/VII/2010. Jadi mutasi yang dilakukan Tergugat terhadap Penggugat sesungguhnya karena adanya tuntutan upah minimum oleh Penggugat;
4. Bahwa meskipun pada tanggal 11 Agustus 2010 Tergugat telah membayar kekurangan upah tahun 2009 sebesar Rp.1000.000,- dan tahun 2010 sebesar Rp.660.000,- akan tetapi selama tahun 2008 sampai tahun 2010 Tergugat telah melanggar perundangan yang ada sehubungan dengan jumlah upah yang diberikan Tergugat kepada Penggugat;
5. Bahwa mutasi tersebut tidak sesuai dengan ketentuan karena :
 - a. Bahwa mutasi tersebut adalah tindakan emosional dari Tergugat karena Penggugat menuntut kekurangan upah;
 - b. Bahwa mutasi tersebut tidak pada tempatnya karena Penggugat melamar dan bekerja pada PT.Sinar Indo Pratama Cabang Kupang dan bukan pada Toko Sinar Bangunan apalagi antara PT.Sinar Indo Pratama dan Toko Sinar Bangunan Kupang mempunyai Badan Hukum yang berbeda;
 - c. Bahwa mutasi terhadap Penggugat oleh Tergugat juga menunjukkan bahwa Tergugat tidak mau melaksanakan perundangan yang ada, sebagai bukti Surat Keputusan (SK) mutasi kepada Penggugat dikeluarkan oleh Tergugat pada tanggal 14 Juli 2010, sedangkan pembayaran kekurangan upah baru dilakukan pada tanggal 11 Agustus 2010, itupun karena tuntutan Penggugat adalah tepat demi tegaknya perundangan yang ada;
6. Bahwa karena penolakan mutasi tersebut oleh Penggugat, maka pada tanggal 16 Agustus 2010 Tergugat menyuruh Penggugat untuk tidak masuk kerja lagi karena dapat mempengaruhi buruh/pekerja yang lain;

Hal. 2 dari 8 hal.Put.No. 828 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Penggugat belum pernah melakukan pelanggaran atau merugikan perusahaan/Tergugat sesuai perundangan yang ada hanya karena Penggugat menuntut hak sesuai perundangan yang ada sehingga pemberhentian tersebut oleh Tergugat adalah suatu tindakan Efisiensi yang dilakukan Tergugat dalam perusahaan Tergugat sendiri. Tindakan Tergugat ini sesuai dengan pasal 164 ayat (3) U.U. Nomor:13 tahun 2003;

Dengan demikian Penggugat berhak atas uang pesangon sebesar 2 (dua) kali ketentuan pasal 156 ayat (2), uang penggantian hak ayat (3) pasal 156 UU No.13 tahun 2003;

Total uang yang harus dibayar oleh Tergugat kepada Penggugat sesuai ketentuan adalah sebagai berikut:

- Uang pesangon masa kerja 2(dua) tahun adalah $2 \times 2 \text{ bulan} \times \text{Rp.800.000,-} = \text{Rp.3.200.000,-}$;
- Perumahan,Pengobatan dan Perawatan $15\% \times \text{Rp.3.200.000,-} = \text{Rp.480.000,-}$;
- Gaji bulan Agustus 2010 karena Penggugat di PHK pada tanggal 16 Agustus 2010 Rp.800.000,-;

Jumlah: Rp.4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);

Bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Penggugat mohon kepada Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang supaya memberikan putusan sebagai berikut :

- Menerima dan mengabulkan gugatan Penggugat untuk seluruhnya.
- Menyatakan Tergugat melakukan PHK terhadap Penggugat karena Penggugat memperjuangkan kekurangan upah yang merupakan hak Penggugat.
- Menyatakan Tergugat melakukan Efisiensi dalam perusahaanTergugat Sendiri.
- Menghukum Tergugat untuk membayar secara tunai semua hak Penggugat sebesar Rp 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah).
- Membebaskan biaya perkara kepada Negara.

Apabila Majelis Hakim yang memeriksa perkara ini berpendapat lain mohon putusan seadil-adilnya.

Menimbang, bahwa terhadap gugatan tersebut di atas, Tergugat telah mengajukan eksepsi yang pada pokoknya atas dalil-dalil sebagai berikut:

- Bahwa Tergugat tidak mengenal Dewan Pengurus Cabang Federasi Konstruksi Umum Informal, Serikat Buruh Sejahtera Indonesia (DPC FKUI-SBSI) karena tidak mempunyai unit kerja di Perusahaan Tergugat, namun

Hal. 3 dari 8 hal.Put.No. 828 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang mempunyai unit kerja di Tergugat adalah Serikat Pekerja Seluruh Indonesia;

- Bahwa penerapan pasal 164 ayat(3) Undang-Undang Nomor : 13 Tahun 2003 tentang Ketenagakerjaan yang dipakai oleh Penggugat menunjukkan bahwa Penggugat tidak memahami aturan atau pasal tersebut sehingga patut di tolak.

Bahwa terhadap gugatan tersebut Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah mengambil putusan, yaitu putusan Nomor: 15/G/2011/PHI/PN.KPG. tanggal 18 Juli 2011 yang amarnya sebagai berikut:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

- Mengabulkan gugatan Penggugat untuk sebagian;
- Menyatakan Tergugat telah melanggar peraturan perundang-undangan Ketenagakerjaan dalam melakukan pengalihan hubungan kerja dan pemutusan hubungan kerja terhadap Penggugat ;
- Menyatakan hubungan kerja antara Penggugat dengan Tergugat putus demi hukum terhitung sejak bulan Juli 2010;
- Menghukum tergugat untuk membayar hak Penggugat atas uang pesangon dan lain-lain sebesar Rp. 4.480.000,- (empat juta empat ratus delapan puluh ribu rupiah);
- Menolak gugatan Penggugat selebihnya;
- Menyatakan biaya perkara ini dibebankan kepada Negara;

Menimbang, bahwa sesudah putusan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang telah diputus dengan hadirnya Tergugat/ Pemohon Kasasi pada tanggal 18 Juli 2011 kemudian terhadapnya oleh Tergugat/Pemohon Kasasi dengan perantaraan kuasa, berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 3 Juni 2011 diajukan permohonan kasasi secara lisan pada tanggal 27 Juli 2011 sebagaimana ternyata dari akte permohonan kasasi No. 15/Kas/G/2011/PHI/PN.KPG. yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang, permohonan mana diikuti dengan memori kasasi yang memuat alasan-alasan yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang tersebut pada tanggal 4 Agustus 2011;

Bahwa setelah itu oleh Penggugat/Termohon Kasasi yang pada tanggal 15 Agustus 2011 telah diberitahu tentang memori kasasi dari Tergugat/

Hal. 4 dari 8 hal.Put.No. 828 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pemohon Kasasi diajukan jawaban memori kasasi yang diterima di Kepaniteraan Pengadilan Hubungan Industrial pada Pengadilan Negeri Kupang pada tanggal 18 Agustus 2011;

Menimbang bahwa permohonan kasasi a quo beserta alasan-alasannya telah diberitahukan kepada pihak lawan dengan seksama, diajukan dalam tenggang waktu dan dengan cara yang ditentukan dalam undang-undang, maka oleh karena itu permohonan kasasi tersebut formal dapat diterima;

Menimbang, bahwa alasan-alasan yang diajukan oleh Pemohon Kasasi/Tergugat dalam memori kasasinya tersebut pada pokoknya ialah:

DALAM EKSEPSI

- Bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh judex fakti dalam pertimbangan hukum (dalam eksepsi alinea kedua) sangat tidak berdasar dan tidak beralasan hukum karena Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat mengajukan bukti yang; dapat menunjukan bahwa Dewan Pengurus Cabang FKUI-SBSI yang mempunyai unit kerja di dalam Perusahaan (Tergugat) akan tetapi kuasa Penggugat/Termohon Kasasi hanya menunjukan bukti keanggotaan dari Penggugat/Termohon Kasasi berupa kartu anggota saja sehingga timbul pertanyaan dari Tergugat/Pemohon Kasasi apakah kartu anggota yang menjadi dasar pertimbangan Judex Facti sehingga menyatakan bahwa pengurus DPC FKUI-SBSI Kupang yang berhak mewakili kepentingan penggugat dalam perkara ini? kalau demikian jelaslah bahwa pertimbangan Judex Facti tidak berdasar atas hukum karena hanya mempertimbangkan berdasarkan kartu anggota saja sehingga hal ini adalah perbuatan yang bertentangan atas hukum;
- Bahwa hemat Tergugat/Pemohon Kasasi, Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat menunjukan Surat Keputusan (SK) yang menyatakan bahwa ore FKUI-SBSI mempunyai badan pengurus di tingkat perusahaan;
- Bahwa apa yang telah di pertimbangkan oleh Judex Facti dalam pertimbangan hukum (dalam eksepsi alinea kedua) adalah penerapan hukum yang keliru yang mana Pasal 164 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun :003 Tentang Ketenagakerjaan tidak dapat dipakai sebagai dasar hukum dalam menyelesaikan perkara ini karena Pasal 164 ayat (3) ini dapat di pakai apabila Pemutusan Hubungan Kerja (PHK) terjadi di karenakan Perusahaan Tutup sehingga PHK tersebut dapat dikualifikasikan efisiensi, dan dalam perkara ini Penggugat/Termohon Kasasi tidak dapat membuktikan bahwa benar telah di PHI oleh Tergugat/Pemohon Kasasi;

Hal. 5 dari 8 hal.Put.No. 828 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

DALAM POKOK PERKARA:

- Bahwa ternyata Judex Facti tidak cermat sehingga keliru dalam mempertimbangkan hukum sebagaimana tertuang dalam Putusan halaman 19 alinea 1 dan 2 karena pada tanggal 11 Agustus 2010 itu Penggugat/Termohon Kasasi sendiri yang menerima surat panggilan ke 1 dari Tergugat/Pemohon kasasi untuk bekerja di tempat kerja yang baru akan tetapi Penggugat/Termohon Kasasi sendirilah yang tidak mengindahkan mutasi tersebut, kemudian panggilan ke 2 dan panggilan ke 3 Penggugat/Termohon Kasasi tidak mau menerima surat Panggilan tersebut dengan alasan yang tidak jelas sehingga perbuatan Penggugat/Termohon Kasasi ini dianggap mengundurkan diri;
- Bahwa timbul pertanyaan dari Tergugat/Pemohon Kasasi, apa benar pada tanggal 14 Juli 2010 Tergugat/Pemohon Kasasi memberhentikan Penggugat/Termohon Kasasi? dan kalau benar mengapa pada tanggal 11 Agustus 2010 Penggugat/Termohon Kasasi bersedia menerima surat panggilan kerja pertama dari Tergugat/Pemohon Kasasi? Karena tindakan Penggugat/Termohon Kasasi menerima surat panggilan bekerja yang pertama ini adalah suatu perbuatan hukum;
- Bahwa dalam pertimbangan hukum Judex Facti (halaman 19 poin alinea 2) sangat tidak beralasan atas hukum karena pada tanggal 14 Juli 2010 Tergugat/Pemohon Kasasi tidak pernah memberhentikan Penggugat/Termohon Kasasi akan tetapi pada tanggal 14 Juli 2010 tersebut Tergugat/Pemohon Kasasi memberikan mutasi dan Penggugat/Termohon Kasasi sendiri yang tidak melaksanakan lalu kemudian pada tanggal 11 Agustus 2010 Tergugat/Pemohon Kasasi memberikan surat panggilan pertama dan di terima sendiri oleh Penggugat/Termohon Kasasi kemudian Tergugat/Pemohon Kasasi memberikan Surat Panggilan kedua pada tanggal 13 Agustus 2011 dan Surat Panggilan ketiga tanggal 19 Agustus 2010 namun Penggugat tidak mau menerima tanpa alasan yang jelas, hal ini merupakan bentuk itikat baik dari Tergugat/Pemohon Kasasi terhadap Penggugat/Termohon Kasasi namun tidak diindahkan oleh Penggugat/Termohon Kasasi sehingga bagi Tergugat/Pemohon Kasasi atas perbuatan Penggugat/Termohon Kasasi ini dianggap mengundurkan diri;
- Bahwa pertimbangan hukum Judex Facti dalam putusan halaman 19 (alinea 3) adalah tindakan atau perbuatan yang keliru karena Toko Sinar Bangunan dan PT Sinar Indo Pratama sama-sama satu group dalam Sinar Bangunan Group, sehingga timbul pertanyaan dari Tergugat/Pemohon

Hal. 6 dari 8 hal.Put.No. 828 K/Pdt.Sus/2011



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kasasi bahwa Penggugat/Termohon Kasasi menyatakan bahwa tidak mengenal Marsel Fangidae akan tetapi Pembayaran kekurangan upah oleh Marsel Fangidae dan diterima sendiri oleh Penggugat/Termohon Kasasi sehingga kami berkesimpulan bahwa Penggugat dengan sadar telah memutarbalikan fakta yang ada. Hal ini dengan sendirinya telah menunjukkan bahwa antara Penggugat/Termohon Kasasi dengan Tergugat/Pemohon Kasasi mempunyai hubungan hukum yang mengikat;

- Bahwa Judex Facti dalam pertimbangan hukum pada halaman 20 alinea 1 adalah keliru karena Tergugat/Pemohon Kasasi telah memberikan surat panggilan sebanyak 3 kali yakni tanggal 11, 13 dan 19 Agustus 2010 oleh karena itu Tergugat/Pemohon Kasasi telah melakukan perbuatan hukum sebagai bentuk itikat baik, oleh karena itu tidak benar pertimbangan hukum Judex Fakti yang menyatakan bahwa Tergugat/Pemohon Kasasi dianggap melakukan pemutusan hubungan kerja sepihak secara tidak sah yang dapat dikualifikasikan sebagai tindakan efisiensi hal ini merupakan penafsiran pribadi saja dari Judex Facti tanpa didukung dengan bukti-bukti;
- Bahwa hemat Tergugat/Pemohon Kasasi yang di maksud dengan tindakan efisiensi adalah sudah sangat jelas tertuang dalam pasal 164 ayat (3) UU No 13 Tahun 2003 sehingga tidak perlu di tafsirkan lagi oleh Judex Facti sebagaimana dalil pada halaman 20 alinea 2 tersebut;

Menimbang, bahwa terhadap alasan-alasan kasasi tersebut Mahkamah Agung berpendapat:

Bahwa alasan-alasan tersebut tidak dapat dibenarkan, karena putusan Judex Facti sudah tepat dan tidak salah menerapkan atau melanggar hukum yang berlaku;

Bahwa putusan Judex Facti yang demikian baik dalam eksepsi dalam rangka mewujudkan asas peradilan yang sederhana, cepat dan biaya ringan telah tepat dan benar, dan begitu pula putusan Judex Facti dalam pokok perkara yang demikian telah sesuai dengan ketentuan Pasal 164 ayat (3) UU No. 13 Tahun 2003 karena tindakan PHK oleh Tergugat a quo dapat dikategorikan sebagai tindakan PHK dengan alasan melakukan efisiensi;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, ternyata bahwa putusan Judex Facti dalam perkara ini tidak bertentangan dengan hukum dan/atau undang-undang, maka permohonan kasasi yang diajukan oleh Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PT. SINAR INDO PRATAMA PUSAT SURABAYA CQ. PIMPINAN PT. SINAR INDO PRATAMA CABANG KUPANG** tersebut harus ditolak;

Hal. 7 dari 8 hal.Put.No. 828 K/Pdt.Sus/2011

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa oleh karena nilai gugatan dalam perkara ini di bawah Rp 150.000.000,- (seratus lima puluh juta rupiah), maka para pihak yang berperkara tidak dikenakan biaya perkara dan berdasarkan Pasal 58 Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 biaya perkara dibebankan kepada Negara;

Memperhatikan pasal-pasal dari Undang-Undang No. 48 Tahun 2009, Undang-Undang No. 14 Tahun 1985 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang No. 5 Tahun 2004 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang No. 3 Tahun 2009 dan Undang-Undang No. 2 Tahun 2004 serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

M E N G A D I L I :

Menolak permohonan kasasi dari Pemohon Kasasi: **PIMPINAN PT. SINAR INDO PRATAMA PUSAT SURABAYA CQ. PIMPINAN PT. SINAR INDO PRATAMA CABANG KUPANG** tersebut;

Membebankan biaya perkara dalam tingkat kasasi ini kepada Negara;

Demikianlah diputuskan dalam rapat permusyawaratan Mahkamah Agung pada hari **Jum'at, tanggal 20 April 2011** oleh **Dr. H. Iman Soebechi, SH.,MH.** Hakim Agung yang ditetapkan oleh Ketua Mahkamah Agung sebagai Ketua Majelis, **Bernard, SH.,MM.** dan **Arsyad, SH.,MH.** Hakim Ad. Hoc. PHI pada Mahkamah Agung masing-masing sebagai Hakim Anggota, dan diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga oleh Ketua Majelis, dengan dihadiri oleh Hakim-Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Ninin Murnindrarti, SH.** Panitera Pengganti dengan tidak dihadiri oleh para pihak;

Hakim-Hakim Anggota:

ttd/Bernard, SH.,MM.
ttd/Arsyad, SH.,MH.

K e t u a :

ttd/Dr. H. Iman Soebechi, SH.,MH.

Panitera Pengganti:

ttd/Ninin Murnindrarti, SH.

Untuk Salinan:
Mahkamah Agung RI
a.n. Panitera
Panitera Muda Perdata Khusus,

RAHMI MULYATI, SH.,MH.

Nip. 19591207 1985 12 2 002

Hal. 8 dari 8 hal.Put.No. 828 K/Pdt.Sus/2011